



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 4 TAHUN 1993 SERI: D NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 1993

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum yang bersih dan sehat diperlukan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan yang lebih memadai ;
- b. bahwa dengan akan dialihkan status Badan Pengelola Air Minum ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen maka perlu mengatur kembali Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. bahwa

- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas maka pengaturan dan penetapannya perlu - dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
 8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :
690 - 1572, tanggal 8 Nopember 1985
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ba -
dan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :
690 - 536 tanggal 30 Juni 1988 tentang
Pedoman Penetapan Tarip Air Minum Pada
Perusahaan Daerah Air Minum ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
536 - 666 tanggal 7 Oktober 1981 ten -
tang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan
dan Pemberhentian Anggota Direksi dan-
Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum -
No. : 3 Tahun 1984 tentang Prosedur -
No. : 26/KPTS/1984
Pengusulan Pengadaan Proyek Air Bersih,
Pengelolaan Sementara dan Penyerahan -
Pengelolaannya ;
12. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam-
Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum -
No. : 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan -
No. : 27/KPTS/1984

Perusahaan Daerah Air Minum ;

13. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum -
No. : 5 Tahun 1984 tentang Pedoman-pe
No. : 27/KPTS/1984
doman , Sistem Akutansi, Teknik Opera
si dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan,
Struktur dan Perhitungan Biaya Untuk
Menentukan Tarip Air Minum, Pelayanan
Air Minum kepada Langganan, Pengelola
an Air Bersih Ibukota Kecamatan dan -
Pengelolaan Kran Umum Air Bersih Bagi
Perusahaan Daerah Air Minum Dan Badan
Pengelolaan Air Minum ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 16
Tahun 1991 tentang Pedoman Sistim Aku
tansi Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II KEBUMEN

B A B I

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten

Daerah

Daerah Tingkat II Kebumen ;

- i. Pegawai Perusahaan Daerah adalah pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, yang digaji-menurut ketentuan gaji yang berlaku - pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

B A B II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kembali Perusahaan Daerah ;
- (2) Segala hak, kewajiban, perlengkapan - dan kekayaan serta usaha yang dilakukan oleh Badan Pengelola Air Minum Kebumen dan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1978 beralih pada Perusahaan Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini ;
- (3) Pelaksanaan pengalihan dimaksud ayat- (2) Pasal ini diatur lebih lanjut - oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B III

B A B III
KEDUDUKAN HUKUM
Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 Adalah Badan Hukum - yang kedudukannya diperoleh dengan ber-lakunya Peraturan Daerah ini ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Per-
aturan Daerah ini, maka terhadap Per -
usahaan Daerah ini, berlaku segala ma-
cam ketentuan hukum yang berlaku di In
donesia.

B A B IV
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini bernama Perusa -
haan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen ;
- (2) Peraturan Daerah ini berkedudukan dan
berkantor pusat di Ibukota Kabupaten -
Daerah Tingkat II Kebumen dengan Kantor
Cabang di Ibukota Kecamatan Gombong.

B A B V
SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Pasal 5

Dalam melaksanakan usahanya Perusahaan Daerah ini bersifat sebagai :

- a. Pemberi jasa/pelayanan umum ;
- b. Penyelenggara kemanfaatan umum ;
- c. Pemupuk pendapatan Daerah.

Pasal 6

Tujuan Perusahaan Daerah mengusahakan penyediaan air minum bagi seluruh masyarakat di Wilayah Daerah secara adil dan merata serta secara terus menerus.

Pasal 7

Perusahaan Daerah mengusahakan penyediaan air minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

B A B VI

M O D A L

Pasal 8

- (1) Neraca permulaan perusahaan terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari Perusahaan

Daerah

Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1978, ditambah modal Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sesuai neraca akhir pada saat menyerahkan ;

- (2) Modal perusahaan terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
- (3) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, modal Perusahaan Daerah dapat ditambah dengan menyisihkan sebagian dari anggaran keuangan Daerah atau melalui penyertaan modal Pemerintah atasan, pinjaman dan lain-lain ;
- (4) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari :

a. Badan Pengawas ;

b. Direksi ;

- b. Direksi ;
- c. Unsur-unsur staf.

(2) Susunan Organisasi Cabang Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Teknik ;
- b. Seksi Inkaso ;
- c. Seksi Langgaman ;
- d. Seksi Umum ;
- e. Seksi Perencanaan ;
- f. Unit Pelayanan.

(3) Bagan susunan organisasi dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B VIII
BADAN PENGAWAS
Pasal 10

(1) Pada Perusahaan Daerah dibentuk Badan - Pengawas yang terdiri dari pejabat-pejabat Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah ;

(2) Anggota

- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat dan di -
berhentikan oleh Bupati Kepala Daerah,
setelah mendapat persetujuan prinsip da -
ri Pejabatat yang berwenang ;
- (3) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas ada -
lah 3 (tiga) tahun, dan apabila sudah ha -
bis masa jabatannya dapat diangkat kempa -
li.

Pasal 11

- (1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sekur -
rang-kurangnya 3 (tiga) orang dan seba -
nyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdi -
ri dari seorang Ketua dan Anggota ;
- (2) Bupati Kepala Daerah secara Ex - Officio
menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas -
atau dapat menunjuk Pejabat lain sebagai
Ketua Badan Pengawas.

Pasal 12

Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan an -
tara anggota Badan Pengawas dengan Direksi
tidak boleh ada hubungan keluarga sampai de -
rajat ketiga, baik menurut garis lurus mau -
pun garis kesamping termasuk menantu dan -

ipar.

ipar.

Pasal 13

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjalankan keputusan keputusan serta petunjuk dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas berkewajiban :

- a. Merumuskan kebijaksanaan dibidang pengelolaan Perusahaan Daerah, memberikan pendapat dan saran mengenai rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan/tambahannya dan laporan-laporan lain dari Direksi ;
- b. Melakukan pengawasan sehari-hari atas jalannya Perusahaan Daerah dan Direksi ;
- c. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Kepala Daerah dengan tembusannya kepada Direksi Perusahaan ;

d. Mengikuti

- d. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan - Daerah menunjukkan gejala kemunduran - segera melaporkan kepada Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh ;
- e. Memberikan pendapat serta saran kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada - Direksi Perusahaan mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan ;
- f. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain- yang ditentukan oleh Kepala Daerah ;
- g. Memberikan laporan kepada Kepala Daerah secara berkala/triwulan dan tahunan, - serta setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pe - ngawas ;
- h. Memberikan petunjuk dan pengarahan ber- dasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah ;
- i. Meneliti Rencana Anggaran Perusahaan - Daerah yang menyiapkan persetujuan Ke- pala Daerah tiga bulan sebelum Tahun -

Buku mulai berlaku, Neraca Perusahaan Daerah pada akhir tahun buku dan menyampaikan saran tindak.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban - nya Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Memeriksa/meneliti buku-buku dan surat surat serta dokumen-dokumen lainnya, - memeriksa kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah ;
- b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung gedung dan kantor yang dipergunakan - Perusahaan Daerah ;
- c. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala yang menyangkut persoalan Perusahaan Daerah ;
- d. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas ;
- e. 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir Badan Pengawas meneliti, me - nilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah.

Daerah.

Pasal 18

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas :
Mengadakan rapat pada waktu-waktu tertentu untuk membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas dengan unit-unit Perusahaan Daerah yang ada ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utma bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan untuk menjalankan tugas pekerjaannya maka Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk salah satu Direksi sebagai penggantinya ;
- (4) Apabila Direksi dimaksud ayat (3) Pasal ini berhalangan, maka Bupati Kepala Daerah menunjuk salah satu pegawai Perusahaan Daerah yang dianggap mampu untuk mewakili tugas-tugas Direktur Utama.

Pasal 19

- (1) Direktur Bidang Umum mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-

Pasal 16

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan ;
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya ;
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah dan mufakat ;
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

B A B IX

D I R E K S I

Pasal 17

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari :
 - a. Direktur Utama ;
 - b. Direktur Bidang Umum ;
 - c. Direktur Bidang Teknik.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala

Daerah.

kegiatan dibidang Administrasi, keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan ;

- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan - perlengkapan ;
- c. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta perbelanjaan dan kekayaan perusahaan ;
- d. Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air dari langganan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama ;
- f. Dalam menjalankan tugas Direktur - Bidang Umum bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

(2) Direktur Bidang Umum membidangi :

- a. Bagian Keuangan ;
- b. Bagian Langganan ;
- c. Bagian Umum.

(3) Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dimaksud ayat (2) Pasal ini-

diatur

diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 20

(1) Direktur Bidang Teknis mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang perencanaan, teknik, produksi, distribusi dan peralatan teknis ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknis dan bahan-bahan kimia ;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalasi produksi, sumber mata air dan sumber mata air tanah ;
- d. Dalam menjalankan tugas, Direktur Bidang Teknis bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

(2) Direktur Bidang Teknis membidangi :

- a. Bagian Produksi ;
- b. Bagian Distribusi ;
- c. Bagian Perencanaan Teknik ;
- d. Bagian Peralatan Teknik.

(3) Tugas

- (3) Tugas masing-masing Bagian tersebut ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 21

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan diluar pengadilan ;
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) Pasal ini kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah tersebut.

B A B X

K E P E G A W A I A N

Pasal 22

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun dan lain-lain dari pegawai Perusahaan Daerah diatur dalam Peraturan Daerah ;
- (2) Tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah ;

(3) Pegawai

- (3) Pegawai Perusahaan Daerah diangkat - dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

B A B XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN

GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 23

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk Daerah Anggota Direksi dalam kedu-
dukannya tidak dibebani tugas penyim-
panan uang, surat-surat berharga dan
barang-barang persediaan, yang karena
tindakan melawan hukum atau melalai -
kan kewajiban dan tugas yang dibeban-
kan kepada mereka dengan langsung ma-
upun tidak langsung telah menimbulkan
kerugian bagi Perusahaan Daerah diwa-
jibkan mengganti kerugian tersebut ;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan
ganti rugi terhadap pegawai Daerah -
berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai -
Perusahaan Daerah ;
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang
dibebani tugas penyimpanan, pembayaran^{an}
atau penyerahan uang dan surat-surat
berharga

berharga milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas ;

- (4) Pegawai dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya ;
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan di tempat masing-masing Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pengawas Perusahaan dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan ;
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan Pajak dan pemeriksaan Akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud

pada

pada ayat (5) Pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara ;

- (7) Penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan Pegawai Perusahaan Daerah dimaksud ayat (2) Pasal ini yang disesuaikan dengan struktur organisasi Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (8) Peraturan Daerah dimaksud ayat (7) Pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

B A B XII

KETENTUAN TARIP

Pasal 24

Besarnya tarip air minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Direksi, yang berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

B A B XIII

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 25.

Pasal 25

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku Rencana Anggaran Perusahaan Daerah - (R A P) disampaikan oleh Direksi ke pada Bupati Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan ;
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Rencana Anggaran Pendapatan oleh Bupati Kepala Daerah belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan, maka Rencana Anggaran Perusahaan Daerah - tersebut dianggap telah disahkan ;
- (3) Apabila Bupati Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak proyek - yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah sebelum menginjak tahun baru, maka anggaran Perusahaan Daerah tersebut berpedoman pada anggaran tahun lalu ;
- (4) Perubahan/tambahan Anggaran Perusahaan Daerah yang terjadi dalam tahun - anggaran yang sedang berjalan, harus

disampaikan

disampaikan oleh Direksi Perusahaan Daerah kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan ;

(5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir laporan keuangan tahunan (neraca perhitungan rugi/laba) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan ;

(6) Pengesahan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah (R A.P) perubahan / tambahan Anggaran Perusahaan Daerah selambat-lambatnya sebelum tahun buku berjalan, dan laporan keuangan tahunan berakhir dengan mendengar pendapat/pertimbangan Badan Pengawas.

B A B XIV

LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN
HASIL USAHA DAN KEGIATAN -
PERUSAHAAN

Pasal 26

Laporan berkala perhitungan hasil usaha

dan

dan kegiatan Perusahaan Daerah disampaikan oleh Direksi kepada Bupati Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan dan jika dipandang perlu untuk jangka waktu tertentu.

B A B XV

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 27

- (1) Untuk setiap tahun buku, Direksi menyampaikan laporan neraca perhitungan tahunan laba/rugi kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku ;
- (2) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disahkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan perhitungan dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah tidak mengajukan keberatan tertulis maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.

B A B XVI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
LABA
Pasal 28

- (1) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi pajak penyusutan, " cadangan tujuan " dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk dana Pembangunan Daerah 30 % (tiga puluh perseratus) ;
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25 % (dua puluh lima perseratus) ;
 - c. Untuk Cadangan Umum 15 % (lima belas perseratus) ;
 - d. Untuk Sosial dan Pendidikan 10 % - (sepuluh perseratus) ;
 - e. Untuk Jasa Produksi 10 % (sepuluh perseratus) ;
 - f. Untuk Dana Pensiun dan Sokongan - 10 % (sepuluh perseratus).
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

(3) Bagian

- (3) Bagian dari laba Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran setelah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

B A B XVII

P E N G A W A S A N

Pasal 29

Dengan tidak mengurangi hak Instansi - Atasan dan Badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan rumah tangga Daerah, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya.

B A B XVIII
P E M B U B A R A N
Pasal 30

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan Penunjukan Panitia Likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dibagi menurut pertimbangan nilai nominal saham ;
- (3) Pertanggungjawaban likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah/pemegang saham yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya ;
- (4) Dalam likwidasi, Pemerintah Daerah/pemegang saham bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

B A B XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pasal 31

- (1) Proses Penyerahan Badan Pengelolaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat-II Kebumen kepada Perusahaan Daerah diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini ;
- (2) Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 04 Tahun 1978 tentang "Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum" dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 11 Tahun 1982 tentang "Perubahan Pertama Kali - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 04 Tahun - 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak

tanggal

tanggal diundangkan ;

- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 19 MEI 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN

KETUA

ttd.

ttd.

ZAISAL SIPIET

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 4 Agustus 1993 Nomor : -
188.3/376/1993.

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1993
Seri D pada tanggal 13 Agustus 1993.


SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. * SOEPARDJO ANGGASASMITA
P E M B I N A
NIP. 010046438.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1993

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa pengelolaan air minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang dikelola oleh Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen akan dialihkan statusnya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu mengatur kembali Perusahaan Daerah Air Minum dengan Peraturan Daerah.

Maksud dan tujuan pengalihan dimaksud di atas adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan akan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2) : Yang dimaksud dengan segala macam ketentuan hukum adalah hukum yang

sesuai

sesuai dengan Pancasila dan
Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 4 s/d Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Yang dimaksud dengan air mi-
num yang bersih dan sehat
adalah air minum yang mutu-
nya/kualitasnya memenuhi
syarat standar yang berlaku.

Pasal 8 ayat (1) dan
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (3) : Yang dimaksud dengan "dan -
lain-lain" yaitu apabila -
Perusahaan sudah berkembang,
ada kemungkinan diperlukan-
penjualan saham.

Pasal 8 ayat (4) s/d

Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (2) : Yang dimaksud dengan perse-
tujuan prinsip dari Pejabat
yang berwenang yaitu perse-
tujuan yang prinsip diperlu-
kan sebagai dasar Bupati Ke-
pala Daerah mengangkat atau
memberhentikan Badan Penga-
was.

Pasal

Pasal 10 ayat (3) : Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah meskipun jabatannya belum berakhir apabila tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (2) : Karena jabatannya Bupati Kepala Daerah menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas.

Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai derajat ketiga adalah :

Derajat I : - Anak/Anak menantu.

- Ayah/ibu termasuk Ayah/ Ibu mertua.

Derajat II : - Cucu/Cucu menantu.

- Kakek/Nenek termasuk Kakek/Nenek mertua.

- Saudara termasuk saudara Ipar.

Derajat

Derajat III : - Keponakan termasuk keponakan karena hubungan perkawinan.

- Saudara Ayah / Ibu termasuk saudara Ayah / Ibu karena hubungan perkawinan.

- Ayah/Ibu dari Kakek/Nenek termasuk Ayah/Ibu dari Kakek/Nenek mertua.

Pasal 12 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang yaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 13 s/d Pasal-16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Direksi Perusahaan Daerah Air Minum disusun berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum ;

No. :

No. : 5 Tahun 1984 tanggal 23 -
No. : 28 KPTS/ 1984
Januari 1984.

Pasal 18 s/d Pasal 19
ayat (1)

: Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (2)

: Pembagian Bidang Umum disusun -
berdasarkan Surat Keputusan Ber-
sama Menteri Dalam Negeri dan -
Menteri Pekerjaan Umum -
No. 5 Tahun 1984 tanggal 23 Ja-
No. 28/KPTS/ 1984
nuari 1984.

Pasal 19 ayat (3) s/d

Pasal 20 ayat (1)

: Cukup jelas.

Pasal 20 ayat (2)

: Pembagian Bidang Teknis disusun
berdasarkan Surat Keputusan Ber-
sama Menteri Dalam Negeri dan -
Menteri Pekerjaan Umum -
No. 5 Tahun 1984 tanggal 23 Ja-
No. 28/KPTS/ 1984
nuari 1984.

Pasal 21 s/d Pasal -

23

: Cukup jelas.

Pasal 24

: Besarnya tarip air minum ditentu
kan berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam

Dalam Negeri Nomor : 690 - 536
tentang Pedoman Penetapan Tarif
Air Minum Pada Perusahaan Da -
erah Air Minum.

Pasal 25 s/d Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (1) : Yang dimaksud dengan cadangan -
tujuan adalah cadangan yang se-
ngaja disisihkan untuk mencapai
tujuan tertentu, misalnya cadang
an pembaharuan, cadangan keperlu
an, cadangan untuk melunasi hj-
tang obligasi, dan lain-lain.

Pasal 28 ayat (2) s/d

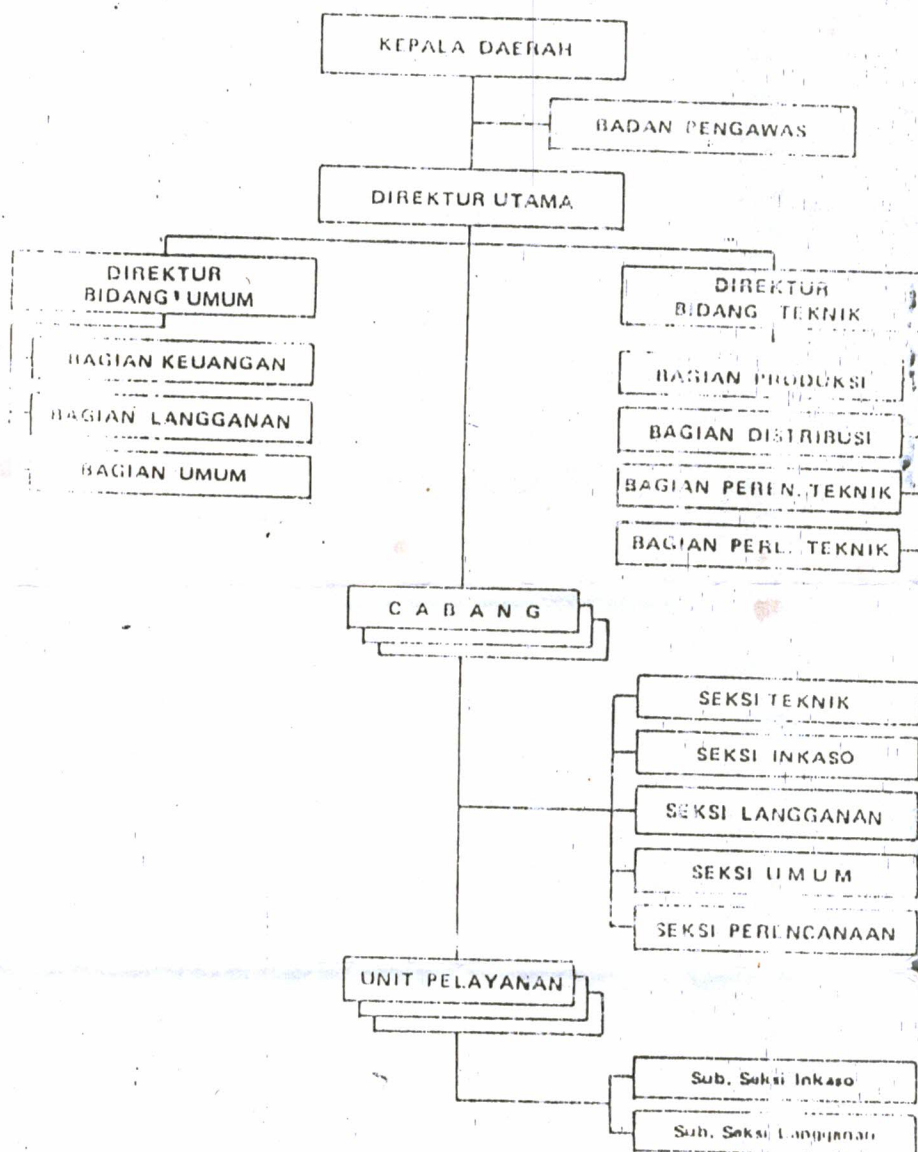
Pasal 30 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 30 ayat (2) : Yang dimaksud nilai nominal sa-
ham yaitu nilai uang yang ter -
cantum dalam sertifikat saham.

Pasal 30 ayat (3) s/d

Pasal 32 : Cukup jelas.

SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

KETUA

ZAISAL SIPIET

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

AMIN SOEDIBYO